

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu diatur standar operasional prosedur penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung secara terencana, terpadu dan sistematis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Ni Made Sumawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**TENTANG**


**PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**Alamat: Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata  
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**


<b>NOMOR SOP</b>	7 TAHUN 2025
<b>TANGGAL PERSETUJUAN</b>	9 JANUARI 2025
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</b> Ketua  IGKG YUSA ARSANA PUTRA
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang</li><li>2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum</li><li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;</li><li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li><li>5. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li><li>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Proses Penyusunan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung;</li></ol>

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Penyusunan Produk Hukum	1. Perangkat Handphone/ Komputer/Laptop;  2. Jaringan Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses Penyusunan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik.	1. Mencatat dan melakukan pendataan terhadap Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung;	

### PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.








Disahkan di Denpasar  
Pada tanggal 9 Januari 2025  
f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung  
Ketua,





  
 I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra



**Sub Bagian: Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat**

**Kegiatan : Penyusunan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung**

NO	KEGIATAN	PEMROSES					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBAG YANG MEMBIDANGI	KASUBAG HUKUM	PELAKSANA	SEKRETARIS	KETUA DAN ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Disposisi/Nota Dinas Ketua/Anggota KPU Kabupaten Badung mengenai kebutuhan penerbitan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten						Disposisi/Nota Dinas	60 Menit	Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung	
2	Kasubag yang membidangi melakukan Identifikasi Kebutuhan Keputusan berdasarkan regulasi yang berlaku dan menuangkan dalam bentuk Nota Dinas sesuai hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung						Disposisi /Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung	30 Menit	Nota Dinas Permohonan Penyusunan Surat Keputusan	
3	Menerima dan Mencermati Nota Dinas Permohonan dan menugaskan ke staf Pelaksana						Nota Dinas Permohonan Penyusunan Surat Keputusan	10 Menit	Disposisi	
4	Staf Pelaksana melakukan mengumpulkan materi Surat Keputusan dengan berkoordinasi dengan sub bagian yang membidangi						Nota Dinas Permohonan Penyusunan Surat Keputusan	30 Menit	Hasil Koordinasi dengan Sub Bagian yang membidangi	
5	Staf Pelaksana menyusun draft Surat Keputusan Ketua berdasarkan koordinasi dan pengumpulan materi dengan sub bagian yang membidangi						Hasil Koordinasi dengan Sub Bagian yang membidangi	45 Menit	Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung	
6	Menyerahkan Naskah draft surat keputusan untuk kemudian dikoreksi oleh sub bagian yang mengajukan surat keputusan						Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung	30 Menit	Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung Hasil Koreksi	
8	Memeriksa, memberi persetujuan dan paraf hirarki terkait draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung		Tidak			Tidak	Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung Hasil Koreksi oleh Kasubbag Hukum	10 Menit	1. Jika Ya Draft SK telah diparaf oleh Kasubag yang membidangi 2. Jika Tidak Hasil Koreksi Draft SK yang akan dikembalikan kepada staf pelaksana untuk disesuaikan	

9	Sekretaris Memeriksa, memberi persetujuan dan paraf hirarki terkait draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung	Ya					Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung yang telah di Paraf oleh Kasubag yang membidangi	10 Menit	1. Jika Ya Draft SK telah diparaf oleh Sekretaris 2. Jika Tidak Hasil Koreksi Draft SK yang akan dikembalikan kepada staf pelaksana untuk disesuaikan
10	Rapat Pleno Penetapan Draft Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung						Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung yang telah di Paraf oleh Kasubag yang membidangi dan Sekretaris	20 Menit	Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota tentang Penetapan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung
11	Penandatanganan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung						Draft Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno dan dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Kabupaten Badung	2 Menit	Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung
12	Melakukan Pengarsipan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung						Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Badung	10 Menit	Dokumen Asli dan Salinan Keputusan

Normal Waktu : 257 Menit